



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Nomor: 688/SK-02/Hi.12 / VIII-2025

Tentang

**PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI/TA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,

- Menimbang :**
- bahwa untuk pelaksanaan ujian Skripsi/TA Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta perlu ditunjuk tim penguji;
 - bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 35 Tahun 2020, tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi;
 - Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta tanggal 20 Nopember 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 45/DIKTI/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Bung Hatta;
 - Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor : 1 Tahun 2020 Tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor : 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk dan menetapkan nama-nama dosen tim penguji ujian Skripsi/TA Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta bagi mahasiswa:

Nama : **Muhamad Yudhistira Aditya De Yudanur**
NPM : 2110012111180
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut :

Ketua Penguji : Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr Deswita Rosra, S.H., M.H.
Anggota Penguji : Narzif, S.H., M.H.

Kedua : Tim Penguji mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Melaksanakan ujian Skripsi/TA sesuai disiplin ilmu yang terkait.
2. Memberikan penilaian terhadap Skripsi/TA yang diuji.
3. Memberikan saran-saran perbaikan terhadap Skripsi/TA yang diuji.
4. Membuat Berita Acara tentang ujian Skripsi/TA mahasiswa yang bersangkutan.

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan karena adanya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : _____

Dekan,



Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ibu Rektor Universitas Bung Hatta
2. Saudara Ketua Prodi/Bagian
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.